



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VEBRIAN TRI PANI BIN SAPARUDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Penimbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 12 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Utara Kab Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VEBRIAN TRI PANI BIN SAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VEBRIAN TRI PANI BIN SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina;
Dikembalikan kepada saksi Rohmah binti Arsyad;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengang ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokindo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa Vebrian Tri Pani Bin Saparudin supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VEBRIAN TRI PANI BIN SAPARUDIN bersama-sama dengan ANANG SEN (DPO), MBOK (DPO), REL (DPO) pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT.12 Desa Muara Penimbung, Kec. Indralaya, Kab.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian sdr. Rendi dan dan sdr. Iqbal datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk datang ke rumah Anang Sen (DPO). Sesampainya disana, Anang Sen (DPO) menanyakan mengenai kondisi rumah kosong lalu terdakwa pun menjelaskan kondisi rumah kosong tersebut;
- Setelah itu, terdakwa Bersama dengan anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) pergi menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Anang Sen (DPO) dengan membawa linggis. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Anang Sen (DPO), mbok (DPO) dan Rel (DPO) dengan membawa linggis masuk ke dalam rumah kosong tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar rumah. Kemudian Anang Sen (DPO) membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis lalu mengambil 4 (empat) ekor kambing keluar dari kandang dan menyerahkan ke Rel (DPO) membawa 1 kambing betina dan Mbok (DPO) membawa 2 kambing, dan anang sen (DPO) membawa 1 kambing betina;
- Setelah berhasil mengambil hewan ternak tersebut, terdakwa Bersama dengan mbok (DPO) dan Rel (DPO) membawa 4 (empat) ekor kambing ke rumah anang sen (DPO) sedangkan Anang Sen (DPO) pergi ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di rumah Anang Sen (DPO), keempat ekor kambing tersebut diikat di belakang rumah Anang Sen (DPO);
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa mendapatkan informasi dari Adi Candra (DPO) bahwa 4 (Empat) ekor kambing telah dijual dengan harga Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Vebrian Tri Pani Bin Saparudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-4 dan Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohmah Binti Arsyad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kehilangan 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut hilang karena diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) ekor kambing milik Saksi hilang diambil orang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di kandang rumah milik Saksi yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pengambilan kambing Saksi karena ketika Saksi kehilangan barang berupa 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah melainkan berada di kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) ekor kambing milik Saksi telah hilang melalui telepon dari menantu Saksi yakni Saksi Syafarudin Bin Sukiman dan Saksi Marlinah Binti Rohman yang berada di rumah dan mengatakan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan telah hilang;
- Bahwa pelaku yang mengambil 4 (empat) ekor kambing tersebut kemudian terekam pada rekaman CCTV di dekat kandang kambing, yang mana pelaku berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui salah satu pelaku adalah Terdakwa dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tetangga Saksi dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil hewan ternak milik Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan tersebut telah berhasil ditemukan dan telah dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa apabila 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan tersebut tersebut tidak kembali, Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak terdapat perdamaian;
 - Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengetahui 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang merupakan milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak benar Terdakwa yang mengambil kambing tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi Syafarudin Bin Sukiman di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mertua Saksi yaitu Saksi Rohmah Binti Arsyad kehilangan 4 (empat) ekor kambing;
 - Bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut hilang karena diambil orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) ekor kambing Saksi Rohmah Binti Arsyad tersebut hilang diambil orang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengambilan kambing tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, setelah melakukan sholat shubuh dan hendak pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor yang terletak di gudang bawah rumah Saksi Rohmah Binti Arsyad, Saksi melihat kunci gembok pada gudang dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Marlinah adalah orang yang ditugasi oleh Saksi Rohmah Binti Arsyad untuk memberi makan kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyad, sehingga ketika melihat kunci gembok

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dalam keadaan rusak, Saksi langsung memeriksa kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat dan menyadari kambing di dalam kandang telah berkurang serta CCTV di dekat kandang kambing sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan ada dua orang menggunakan penutup muka masuk ke kandang kambing dan menarik kambing keluar dari kandang, lalu Saksi langsung menelpon Saksi Rohmah binti Arsyad untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi pada saat mengetahui hal tersebut juga langsung melaporkan kehilangan tersebut ke perangkat desa dan pihak kepolisian;
 - Bahwa letak kandang kambing tersebut dekat dengan rumah Saksi Rohmah Binti Arsyat dan di sekeliling rumah Saksi Rohmah Binti Arsyat dan kandang kambing tidak ada pagar maupun pembatas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa bukan tetangga Saksi dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat tersebut;
 - Bahwa saat ini 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan tersebut telah berhasil ditemukan dan telah dikembalikan kepada Saksi Rohmah Binti Arsyat;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rohmah Binti Arsyat tidak terdapat perdamaian;
 - Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengetahui 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang merupakan milik Saksi Rohmah binti Arsyad;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak benar Terdakwa yang mengambil kambing tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Marlinah Binti Rohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena orangtua Saksi yaitu Saksi Rohmah Binti Arsyad kehilangan 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut hilang karena diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) ekor kambing Saksi Rohmah Binti Arsyad tersebut hilang diambil orang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengambilan kambing tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, setelah suami Saksi yaitu Saksi Syafarudin Bin Sukiman melakukan sholat shubuh dan hendak pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor yang terletak di gudang bawah rumah Saksi Rohmah Binti Arsyad, Saksi Syafarudin Bin Sukiman melihat kunci gembok pada gudang dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syafarudin Bin Sukiman adalah orang yang ditugasi oleh Saksi Rohmah Binti Arsyad untuk memberi makan kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyad dan menjaga rumah karena saat itu Saksi Rohmah Binti Arsyad sedang pergi ke kota Pagar Alam, sehingga ketika melihat kunci gembok gudang dalam keadaan rusak, Saksi Syafarudin Bin Sukiman langsung memeriksa kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyad dan menyadari kambing di dalam kandang telah berkurang serta CCTV di dekat kandang kambing sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syafarudin Bin Sukiman memberitahukan kondisi tersebut kepada Saksi dan kami membuka rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan ada dua orang menggunakan penutup muka masuk ke kandang kambing dan menarik kambing keluar dari kandang, lalu Saksi Syafarudin Bin Sukiman langsung menelpon Saksi Rohmah binti Arsyad untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat mengetahui hal tersebut juga langsung melaporkan kehilangan tersebut ke perangkat desa dan pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa letak kandang kambing tersebut dekat dengan rumah Saksi Rohmah Binti Arsyat dan di sekeliling rumah Saksi Rohmah Binti Arsyat dan kandang kambing tidak ada pagar maupun pembatas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat tersebut;
 - Bahwa saat ini 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan tersebut telah berhasil ditemukan dan telah dikembalikan kepada Saksi Rohmah Binti Arsyat;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rohmah Binti Arsyat tidak terdapat perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak benar Terdakwa yang mengambil kambing tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Saksi Fatoni Joharsyah Bin H. Damiri Daud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pengambilan 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, Saksi Rohmah Binti Arsyat mendatangi Polsek Indralaya dan membuat laporan kehilangan atas 4 (empat) ekor kambing karena diambil orang;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut berada di Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga Saksi Bersama dengan Saksi Yandi Agustria Bin



Yansori mengkonfirmasi dengan pihak keluarga Saksi Rohmah Binti Arsyat mengenai kambing yang berada di Desa Mayapati tersebut;

- Bahwa pihak keluarga Saksi Rohmah Binti Arsyat membenarkan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah milik mereka sehingga saat ini 4 (empat) ekor kambing tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Rohmah Binti Arsyad;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang pelaku pencurian kambing di kandang kambing dekat dengan rumah saksi Rohmah dari rekaman CCTV yang mana wajah para pelaku tertutup;
 - Bahwa kemudian dari informan, Saksi mendapatkan nama-nama pelaku dan salah satunya adalah Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya, yang mana Terdakwa berperan sebagai monitoring dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi Rohmah Binti Arsyad, sedangkan ketiga rekannya yaitu Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) berperan mengambil dan membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Yandi Agustria Bin Yansori di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pengambilan 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyat tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, Saksi Rohmah Binti Arsyat mendatangi Polsek Indralaya dan membuat laporan kehilangan atas 4 (empat) ekor kambing karena diambil orang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut berada di Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Fatoni Joharsyah Bin H. Damiri Daud mengkonfirmasi dengan pihak keluarga Saksi Rohmah Binti Arsyad mengenai kambing yang berada di Desa Mayapati tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Rohmah Binti Arsyad membenarkan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah milik mereka sehingga saat ini 4 (empat) ekor kambing tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Rohmah Binti Arsyad;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang pelaku pencurian kambing di kandang kambing dekat dengan rumah saksi Rohmah dari rekaman CCTV yang mana wajah para pelaku tertutup;
- Bahwa kemudian dari informan, Saksi mendapatkan nama-nama pelaku dan salah satunya adalah Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya, yang mana Terdakwa berperan sebagai monitoring dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi Rohmah Binti Arsyad, sedangkan ketiga rekannya yaitu Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) berperan mengambil dan membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara pengambilan kambing secara tanpa izin;
 - Bahwa pengambilan kambing tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan kambing tersebut dilakukan oleh Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa berada di lokasi hanya untuk menunjukkan lokasi dan berjaga-jaga, sementara yang mengambil adalah Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO);
- Bahwa awalnya Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) datang ke lokasi kejadian menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Anang Sen (DPO), setiba di lokasi kejadian, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar rumah dan menjaga sepeda motor milik Anang sen (DPO), sedangkan Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) pergi ke rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang dekat dengan rumah saksi Rohmah Binti Arsyad;
- Bahwa yang bertugas membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis adalah Anang Sen (DPO) selanjutnya Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang dekat dengan rumah saksi Rohmah Binti Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan persisnya peran masing-masing karena Terdakwa hanya bertugas menjaga sepeda motor;
- Bahw setelah berhasil diambil, Terdakwa, Mbok (DPO) dan Rel (DPO) membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke rumah milik anang Sen (DPO) kemudian Anang Sen (DPO) menjual 4 ekor kambing tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut, diperoleh keuntungan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu kepada siapa Anang Sen (DPO) menjual kambing tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut, Terdakwa telah menerima keuntungan hasil pembagian hasil dari pencurian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk shabu yang sudah Terdakwa habis konsumsi;
- Bahwa Terdakwa awalnya memberitahu mengenai lokasi rumah tak berpenghuni, akan tetapi pintu dan jendela rumah tersebut dipasang trail besi sehingga kemudian Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kandang kambing rumah milik saksi Rohmah Binti Arsyad untuk mengambil kambing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil kambing tersebut;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian dengan Saksi Rohmah Binti Arsyad;
- Terhadap barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkan 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina adalah ternak yang diambil secara tanpa izin, sementara 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengang ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokino adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina;
2. 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter;
3. 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengang ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memberitahu mengenai lokasi rumah tak berpenghuni, akan tetapi pintu dan jendela rumah tersebut dipasang trail besi sehingga kemudian Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk ke kandang kambing rumah milik saksi Rohmah Binti Arsyad untuk mengambil kambing;
- Bahwa di lokasi kejadian, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah dan menjaga sepeda motor milik Anang Sen (DPO), sedangkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) pergi ke rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang dekat dengan rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dengan cara Anang Sen (DPO) membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis sehingga kunci gembok rusak, selanjutnya Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang milik Saksi Rohmah Binti Arsyad;

- Bahw setelah 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing tersebut berhasil diambil, Terdakwa, Mbok (DPO) dan Rel (DPO) membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke rumah milik anang Sen (DPO) kemudian Anang Sen (DPO) menjual 4 ekor kambing tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut, diperoleh keuntungan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu kepada siapa Anang Sen (DPO) menjual kambing tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut, Terdakwa telah menerima keuntungan hasil pembagian hasil dari pencurian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk shabu yang sudah Terdakwa habis konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) tidak memiliki izin dalam mengambil kambing tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rohmah Binti Arsyad mengalami kehilangan 4 (empat) ekor kambing dengan kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina adalah ternak yang diambil secara tanpa izin, sementara 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengang ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokino adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, mengaku bernama **VEBRIAN TRI PANI BIN SAPARUDIN** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memberitahu mengenai lokasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak berpenghuni, akan tetapi pintu dan jendela rumah tersebut dipasang trail besi sehingga kemudian Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk ke kandang kambing rumah milik saksi Rohmah Binti Arsyad untuk mengambil kambing;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah dan menjaga sepeda motor milik Anang Sen (DPO), sedangkan Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) pergi ke rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang dekat dengan rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dengan cara Anang Sen (DPO) membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis sehingga kunci gembok rusak, selanjutnya Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang milik Saksi Rohmah Binti Arsyad;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing tersebut berhasil diambil, Terdakwa, Mbok (DPO) dan Rel (DPO) membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke rumah milik anang Sen (DPO) kemudian Anang Sen (DPO) menjual 4 ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut, diperoleh keuntungan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu kepada siapa Anang Sen (DPO) menjual kambing tersebut. Adapun dari hasil penjualan kambing tersebut, Terdakwa telah menerima keuntungan hasil pembagian hasil dari pencurian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk shabu yang sudah Terdakwa habis konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) tidak memiliki izin dalam mengambil kambing tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rohmah Binti Arsyad mengalami kehilangan 4 (empat) ekor kambing dengan kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa, Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) dalam mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Rohmah Binti Arsyad secara tanpa izin tersebut adalah dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seizin dari Saksi Rohmah Binti Arsyad. Perbuatan tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif dari Saksi Saksi Rohmah Binti Arsyad, sehingga dengan demikian unsur

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Lebih lanjut R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dan lain-lain”, sementara binatang yang memamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop. R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut digolongkan sebagai hewan memamah biak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “hewan ternak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) adalah dengan membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah dan menjaga sepeda motor milik Anang Sen (DPO), sedangkan Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) pergi ke rumah saksi Rohmah Binti Arsyad dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang milik Saksi Rohmah Binti Arsyad dengan cara Anang Sen (DPO) membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok rusak, kemudian Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) masuk dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang ada di kandang milik Saksi Rohmah Binti Arsyad untuk kemudian membawa dan menjual kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pembagian tugas di antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) tersebut menunjukkan adanya kesadaran kerjasama dan peran secara fisik, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ini bersifat alternatif dan unsur merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag



tah palsu atau pakaian jabatan palsu ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di kandang rumah milik Saksi Rohmah Binti Arsyad yang berada di Dsn VI RT. 012 Desa Muara Penimbung Ulu Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) secara tanpa izin

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan bersama dengan Sdr. Anang Sen (DPO), Sdr. Mbok (DPO) dan Sdr. Rel (DPO) adalah dengan cara Anang Sen (DPO) membuka kunci gembok kandang kambing dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok rusak, sehingga Anang Sen (DPO), Mbok (DPO) dan Rel (DPO) dapat masuk ke kandang dan mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kunci gembok telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penu

ntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina yang diketahui merupakan milik Saksi Rohmah Binti Arsyad, maka beralasan dikembalikan kepada saksi Rohmah binti Arsyad;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengan ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokino yang merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian, maka beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vebrian Tri Pani Bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor hewan ternak dengan jenis kambing terdiri dari 1 (Satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina;Dikembalikan kepada saksi Rohmah binti Arsyad;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan Panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (Satu) pasang sandal warna hitam dengang ukuran 38 (tiga puluh delapan) bertuliskan iri bilang hokino;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.
S.H.,M.Hum.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)